



**PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG**

**PERATURAN PERBEKEL BUDUK  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA  
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERBEKEL BUDUK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa serta agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka dipandang perlu disusun standar satuan harga;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTKD) dan Lembaga Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Desa, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Standar Satuan Harga Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Kepada Perbekel Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 17);

12. Peraturan Bupati Badung Nomor 41 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERBEKEL BUDUK TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Buduk
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. *Perbekel* adalah *Perbekel* Buduk
5. Perangkat Desa adalah Pembantu Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Seksi dan Kewilayahan/Dusun
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan *Perbekel* adalah semua peraturan yang dibuat oleh Perbekel untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun peraturan lainnya
8. Keputusan *Perbekel* adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan

#### **Peraturan Desa.**

10. Standarisasi biaya kegiatan adalah Penetapan besaran biaya yang belum tercantum pada Standar Satuan Harga Kabupaten Badung kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa pada tahun 2022
11. Standarisasi Honorarium adalah penetapan besaran honorarium yang belum tercantum pada Standar Satuan Harga Kabupaten Badung yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa pada tahun 2022
12. Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan
13. Harga Pasar setempat adalah harga yang ditetapkan berdasarkan hasil dari survey harga
14. Survey Harga adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka membandingkan harga barang atau material antara toko/penyedia satu dengan yang lainnya

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Perbekel ini mengatur tentang :

- a. Maksud dan tujuan penetapan biaya umum dan upah kerja dilingkungan Pemerintah Desa Buduk;
- b. Sumber Anggaran/Biaya pelaksanaan belanja biaya umum, upah kerja di lingkungan Pemerintah Desa Buduk;
- c. Laporan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan belanja biaya umum upah kerja dilingkungan Pemerintah Desa Buduk.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Maksud dari Peraturan Perbekel ini adalah guna menentukan kebijakan Pemerintah Desa dalam menentukan standar biaya umum dan pemberian upah kerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di dalam maupun luar Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang belum tercantum dalam Standar Satuan Harga Kabupaten Badung Tahun 2022.

#### Pasal 4

Tujuannya adalah :

- a. Biaya Umum yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan berdasarkan kemampuan keuangan Desa;
- b. Upah kerja yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan berdasarkan upah kerja yang berada di wilayah sekitar Desa Buduk guna pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Menghindari terjadinya penyelewengan anggaran dilingkungan Pemerintah Desa Buduk;

#### BAB IV

### LUAS LINGKUP BESARAN BIAYA UMUM DAN PEMBERIAN UPAH KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BUDUK

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Biaya atau Anggaran

#### Pasal 5

Anggaran biaya pelaksanaan biaya umum dan pemberian upah kerja bersumber dari :

- a. APB Desa;
- b. APBD Kabupaten dan Provinsi;
- c. APBN;
- d. Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Standart Biaya Umum

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Alokasi Anggaran untuk biaya umum dilingkungan Pemerintah Desa Buduk ditentukan oleh Perbekel;
- (2) Daftar Besaran anggaran untuk Biaya umum yang belum tercantum dalam lampiran peraturan Perbekel ini dan menjadi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dapat menyesuaikan setelah mendapat persetujuan Perbekel;
- (3) Apabila terjadi kenaikan biaya Umum akibat kebijakan pemerintah maka dalam pelaksanaan kegiatan menyesuaikan setelah mendapat persetujuan Perbekel.

**Bagian Ketiga  
Upah Kerja**

**Pasal 7**

- (1) Daftar standar upah kerja, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.
- (2) Daftar standart upah kerja yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Perbekel ini dan menjadi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan dari Perbekel.
- (3) Apabila terjadi kenaikan harga satuan barang/jasa akibat kebijakan pemerintah maka dalam pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan harga Pasar yang berada di sekitar wilayah Desa setelah mendapat persetujuan dari Perbekel.

**BAB V**

**LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Laporan pemberian upah kerja serta Penetapan Alokasi Anggaran biaya umum dilingkungan Pemerintah Desa Perbekel ditulis dalam laporan Realisasi Dana Transfer dan Laporan Realisasi APB Desa.
- (2) Pelaksanaan pembelian bahan bangunan Pemberian upah kerja dan penetapan alokasi anggaran Biaya Umum merupakan tanggungjawab Perbekel;
- (3) Monitoring dan Pembinaan pelaksanaan Pemberian upah kerja dan biaya umum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui camat.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perbekel ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran biaya umum dan upah kerja dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan desa.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Perbekel ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Perbekel dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan kenaikan harga dan biaya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**Pasal 10**

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk  
pada tanggal 6 Desember 2021

PERBEKEL BUDUK,



I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk  
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DESA BUDUK,



I WAYAN SUDARSANA

BERITA DESA BUDUK TAHUN 2021 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL BUDUK  
 NOMOR : 13 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2021  
 TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA  
 DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI  
 KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

Kode Rek.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
1	2		4	5
<b>1</b>		<b>BIAYA UMUM</b>		
	<b>1.1</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium Tim Perencanaan Desa</b>		
		1. Belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun RKP		
		- Ketua	Rp 700.000,00	OB
		- Sekretaris	Rp 595.000,00	OB
		- Anggota	Rp 525.000,00	OB
		2. Belanja Jasa Honorarium Tim verifikasi RKP		
		- Tim verifikasi RKP	Rp 525.000,00	OB
	<b>1.2</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa</b>		
		1. Belanja Jasa Honorarium Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa		
		- Ketua	Rp 700.000,00	OB
		- Sekretaris	Rp 595.000,00	OB
		- Anggota	Rp 525.000,00	OB
	<b>1.3</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator</b>		
		1. Operator Siskeudes	Rp 700.000,00	OB
		2. Operator Sipades	Rp 350.000,00	OB
		3. Operator Website	Rp 350.000,00	OB
		4. Operator SDGs	Rp 350.000,00	OB
		5. Operator EWDH	Rp 350.000,00	OB
<b>2</b>		<b>UPAH TENAGA KERJA</b>		
	<b>2.1</b>	<b>Upah Kerja Kerja</b>		
		1. Mandor	Rp 175.000,00	OH
		2. Kepala Tukang	Rp 160.000,00	OH
		3. Tukang	Rp 145.000,00	OH
		4. Pekerja	Rp 125.000,00	OH

PERBEKEL BUDUK  
  
 I KETUT WIRA ADI ATMAJA